

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6
 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
 Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
 Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
 Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
 Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
 dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
 Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
 Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka
 Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2020 tentang
 Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru Untuk
 Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di
 Kabupaten Sragen perlu disesuaikan dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
- 2. Bupati adalah Bupati Sragen.

- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu yang berada dalam kelompok dan memiliki kebudayaan didalamnya.
- 6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- 8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit pada manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
- 9. Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui dugaan, yang didasarkan pada pengalaman mutakhir.
- 10. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional yang mempengaruhi sejumlah besar orang.
- 11. Epidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi (siapa, kapan, dan di mana), pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu.
- 12. Pemulihan adalah Proses atau cara untuk mengembalikan suatu keadaan menjadi baik kembali.
- 13. Sosial Ekonomi adalah adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

- 14. Protokol Kesehatan adalah tata cara pengelolaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kesehatan yang terdiri dari pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau *physical distancing*, penyemprotan cairan disinfektan untuk pencegahan penularan *Covid-19*, memakai alat pelindung diri untuk keadaan tertentu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan.
- 15. Pasar rakyat adalah segala bentuk kegiatan perekonomian berupa jual-beli barang yang dilaksanakan pada waktu tertentu oleh kelompok masyarakat atau event organizer.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi beberapa sektor sasaran, antara lain:

- a. Sektor Perekonomian;
- b. Sektor Sosial;
- c. Sektor Kesehatan;
- d. Sektor Transportasi;
- e. Sektor Area Publik;
- f. Sektor Pariwisata; dan
- g. Sektor Keagamaan.

Bagian Kesatu Sektor Perekonomian

- (1) Obyek pengaturan pada sektor perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi pasar rakyat, toko, swalayan, departement store, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis, salon dan spa, tempat hiburan, restoran, rumah makan, cafe, angkringan atau pedagang kaki lima, toko obat, apotek atau farmasi, perkantoran, perbankan atau lembaga keuangan lain, perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan segala bentuk usaha lain yang terkait dengan perekonomian.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing); dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b) bagi pelaku usaha, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan bagi karyawan dan pengunjung yang datang dengan cara:
 - melakukan upaya penapisan atau identifikasi kesehatan melalui alat deteksi suhu tubuh;

- menyediakan sarana prasarana cuci tangan memakai sabun atau *hand sanitizer*;
- memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media informasi;
- memberikan batasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas; dan
- mengatur batasan waktu operasional, kecuali untuk toko obat atau farmasi diperbolehkan membuka layanan selama 24 jam.
- (3) Aktivitas pedagang dan pembeli di lingkungan pasar rakyat diatur oleh Dinas Perindustrian dan berkoordinasi Perdagangan yang dengan Dinas dan/atau Instansi terkait untuk pengaturan teknis terkait rekayasa buka tutup arus lalu lintas dengan mengedepankan ketertiban, kebersihan, serta keamanan standar protokol kesehatan.
- (4) Dengan adanya batasan pengunjung sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka para pelaku usaha restoran, rumah makan, cafe, angkringan, dan pedagang kaki lima menganjurkan pengunjung yang lain untuk menggunakan layanan pesan dan bawa pulang makanan atau drive thru.

Bagian Kedua Sektor Sosial

- (1) Obyek pengaturan pada sektor sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi acara pertemuan, rapat, arisan, pernikahan, khitanan, tasyakuran, kematian dan segala bentuk acara tertentu yang dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing);
 - untuk menghindari penularan covid-19 melalui kontak fisik langsung, setiap orang dianjurkan tidak melakukan jabat tangan; dan
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- b) bagi penyelenggara acara, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan dengan cara:
 - membentuk tim protokol kesehatan dengan melibatkan petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan setempat;
 - melakukan upaya penapisan atau identifikasi kesehatan dengan menyediakan alat deteksi suhu tubuh;
 - menyediakan sarana prasarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
 - memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media informasi;
 - menerapkan physical distancing dengan memberikan tanda jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter; dan
 - mengatur batasan waktu acara secara singkat, khusus untuk acara resepsi pernikahan dilaksanakan maksimal 1,5 (satu setengah jam) dan selanjutnya pengaturan tamu undangan dilakukan dengan menggunakan metode banyu mili sebagai bentuk kearifan lokal;
- (3) Acara pernikahan dan/atau acara tertentu yang mendatangkan banyak tamu undangan, penyelenggara wajib mengurus ijin keramaian sebagai bentuk pemberitahuan kepada kepolisian setempat dengan membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam memberikan ijin keramaian pada saat pandemi Covid-19 kepolisian setempat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk memantau pelaksanaan ijin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian bersama tim gabungan terdiri yang dari Instansi/Dinas/Badan serta unsur lain yang terkait apabila membubarkan dapat acara dalam acara dimaksud pelaksanaan sebagaimana penyelenggara tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah disepakati dalam ketentuan surat ijin keramaian.

Bagian Ketiga Sektor Kesehatan

- (1) Obyek pengaturan pada sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, tabib, panti pijat, dan segala bentuk praktek layanan kesehatan lainnya.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing);
 - untuk menghindari penularan *covid-19* melalui kontak fisik langsung, setiap orang dianjurkan untuk tidak berjabat tangan;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, pisau cukur, dan lain sebagainya; dan
 - membudayakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam dan jika menggunakan tisu untuk membuang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup;
 - b) bagi pelaku penyelenggara sektor kesehatan, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan dengan cara:
 - melakukan upaya penapisan atau identifikasi kesehatan dengan menyediakan alat deteksi suhu tubuh;
 - menyediakan sarana prasarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
 - memberikan sosialisasi dan edukasi *covid-19* melalui media informasi;
 - menerapkan *physical distancing* dengan memberikan tanda jarak antar tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
 - melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta pembersihan filter AC; dan
 - membersihkan peralatan setelah dipakai 1 pasien.

Bagian Keempat Sektor Transportasi

- (1) Obyek pengaturan pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari segala bentuk moda transportasi baik konvensional maupun *online*, kendaraan pribadi, kendaraan kedinasan, kendaraan perusahaan serta fasilitas umum berupa terminal dan stasiun.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing);
 - setiap orang dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan tujuan untuk menghindari penularan *covid-19* melalui kontak fisik secara langsung;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - membudayakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam dan jika menggunakan tisu untuk membuang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup.
 - b) bagi pelaku penyelenggara sektor transportasi, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan dengan cara:
 - melakukan upaya penapisan atau identifikasi kesehatan dengan menyediakan alat deteksi suhu tubuh;
 - menyediakan sarana prasarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
 - memberikan sosialisasi dan edukasi covid-19 melalui media informasi;
 - menerapkan physical distancing dengan memberikan tanda jarak tempat duduk dan ruang tunggu minimal 1 meter;
 - menyediakan fasilitas sanitasi dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala terhadap moda transportasi termasuk pembersihan filter AC serta menjaga kebersihan dan sterilisasi lingkungan;

- melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap semua karyawan, staf, dan kru serta petugas yang membantu penumpang;
- pengelola perusahaan online yang mengangkut penumpang, jasa pesan antar berupa pangan dan non pangan, wajib membuat prosedur dan tata cara secara mandiri agar aman dari penularan covid-19 dengan membuat sekat pembatas antara pengemudi dan penumpang; dan
- transportasi pribadi, kedinasan, perusahaan yang mengangkut penumpang maupun barang wajib menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Kelima Sektor Area Publik

- (1) Obyek pengaturan pada sektor area publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari segala bentuk kegiatan olahraga *in door* dan *out door* serta kegiatan berkumpul dan bersantai di tempat umum seperti alun-alun, taman, dan segala bentuk area publik yang mendatangkan kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing);
 - setiap orang dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan tujuan untuk menghindari penularan *covid-19* melalui kontak fisik secara langsung;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - membudayakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam dan jika menggunakan tisu untuk membuang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup.

- b) bagi pengelola sektor area publik, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan dengan cara:
 - menyediakan sarana prasarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
 - memberikan sosialisasi dan edukasi covid-19 melalui media informasi terkait pencegahan penularan covid-19, anjuran untuk memakai masker, physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter, dan menjaga kebersihan; dan
 - melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan area publik yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Keenam Sektor Pariwisata

- (1) Obyek pengaturan pada sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri dari segala bentuk obyek wisata alam, wisata religi, wisata edukasi.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing);
 - setiap orang dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan tujuan untuk menghindari penularan *covid-19* melalui kontak fisik secara langsung;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - membudayakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam dan jika menggunakan tisu untuk membuang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup.
 - b) bagi pengelola sektor pariwisata, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan dengan cara:

- melakukan upaya penapisan atau identifikasi kesehatan dengan menyediakan alat deteksi suhu tubuh;
- menyediakan sarana prasarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
- memberikan sosialisasi dan edukasi covid-19 melalui media informasi terkait pencegahan penularan covid-19, anjuran untuk memakai masker, physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter, serta menjamin kebersihan lingkungan obyek wisata; dan
- melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan obyek wisata dan menjaga kebersihan obyek wisata yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pengelola obyek wisata yang memiliki wahana wisata air seperti kolam renang, *water boom*, pemandian air panas atau dengan sebutan lain belum diijinkan beroperasi, terkecuali yang sudah mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas sesuai dengan protokol kesehatan.
- (4) Pengelola obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memasang rambu peringatan larangan penggunaan wahana wisata tersebut.

Bagian Ketujuh Sektor Keagamaan

- (1) Obyek pengaturan pada sektor keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri dari segala bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan pada masa pandemi *covid-19*.
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a) bagi perorangan:
 - wajib memakai masker atau alat pelindung diri yang menutupi wajah;
 - wajib mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
 - wajib menghindari kerumunan atau menjaga jarak (physical distancing);
 - setiap orang dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan tujuan untuk menghindari penularan *covid-19* melalui kontak fisik secara langsung;
 - meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan

- membudayakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam dan jika menggunakan tisu untuk membuang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup.
- b) bagi pengelola sektor keagamaan, wajib menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain:
 - pengelolaan rumah ibadah di tingkat Kabupaten wajib berkooordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat Dinas bersama Majelis-majelis Agama dan Kesehatan untuk menerbitkan surat keterangan aman covid-19 di lingkungan rumah ibadah dari Ketua Gugus Tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten; dan
 - pengelolaan rumah ibadah di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan wajib berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan (Forkompimcam) setempat bersama Tokoh Agama dan Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah puskesmas untuk menerbitkan surat keterangan aman covid-19 di lingkungan rumah ibadah dari Camat setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten.
- (3) Tata cara pelaksanaan peribadatan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan di atur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Sektor Lain

Pasal 13

Sektor Pendidikan formal, dan Sektor Pendidikan Keagamaan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut setelah mendapatkan pedoman dari Pemerintah Pusat.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh masing-masing PD sesuai tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan unsur terkait secara sistematis dan terukur.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Kepala PD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum pada semua sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa surat peringatan kepada pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab;
 - b. kerja sosial sesuai jenis dan tingkat kesalahan, dalam bentuk membersihkan fasilitas umum;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - e. pencabutan ijin usaha.
- (2) Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan selama masa pandemi *covid-19* dilaksanakan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Perhubungan; dan
 - d. PD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim gabungan dapat dibantu oleh personil dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. bagi perorangan:
 - tidak memakai masker sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - penyelenggara hajatan, tasyakuran secara mandiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, antara lain:
 - warung, angkringan, pedagang kaki lima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - pasar rakyat, salon dan spa, tempat hiburan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - penyelenggara hajatan, tasyakuran dan segala bentuk acara lain yang diselenggarakan melalui event organizer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - toko, swalayan, *department store*, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis, perkantoran, perbankan atau lembaga keuangan lain, perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan swasta, dan segala bentuk usaha lain yang terkait dengan perekonomian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 16

- (1) Bupati menugaskan PD dan unsur terkait yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian *covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk tingkat Kabupaten, dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur lapisan masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 1 September 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah

Demerintahan dan kesra
u.b

Kepada Ngian Hukum

Setua. Pembina Tukum

Mul Yulianto, S.H., M.Si

Pembina Tk I

19670725 199503 1 002